

# MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TANAH DATAR

WIDI NOPIARDO

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

E-mail: widinopiardo@rocketmail.com

## Abstract

*The theme of the article is a business based on the principles of Islamic economics. The research objective is: to see productive zakat management mechanism at the Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. The benefits of research are: to develop strategies in collecting funds and distributing zakat. This study used descriptive qualitative approach. Under the management of zakat institution established by the state will be much more effective execution of the function and its impact in building the welfare of the people. One of zakat management institutions in Indonesia is BAZNAS Tanah Datar. Zakat productive is BAZNAS program Tanah Datar, in 2013 the distribution of productive zakat amounting to 33.21% of the total collection. In 2014 the distribution of productive zakat amounting to 28.81% of the total collection. Whereas in 2015 the distribution of zakat earning 13.67% of the total collection. This study aims to determine the mechanism of productive zakat management conducted by BAZNAS Tanah Datar from 2013 to 2015. Of several mechanisms conducted in 2013-2015 tend to use the same mechanism. A striking difference in the allocation of funds to skim the distribution of zakat productive and differences in the element distribution patterns where in 2013 there was no training of entrepreneurs (life skills), while in 2014 and 2015 no such training, but in 2015 the allocation of funds for training of entrepreneurs is very little compared to the year 2014.*

**Keywords:** Mechanism, Zakat Productive, BAZNAS, Tanah Datar

## PENDAHULUAN

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari

masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang (Sari, 2007:1-2). Penumpukkan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah. Kedermawanan kita sebenarnya tidak mutlak diukur dengan mengeluarkan zakat, karena berzakat berarti

mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta kita. Jika kita tidak mengeluarkan harta orang lain tersebut berarti kita termasuk orang yang zalim.

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mempunya (Ahmad, 1979: 88).

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi (Purwakananta dan Afah, 2008: 36).

Pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Hafiduddin, 2002:132).

Selama ini dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh *mustahik* hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001:83-84).

A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. (Azizy, 2004:148-149.)

Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak

pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah *mustahik* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008:64).

Pendek kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan pancing atau kail, agar mustahik bisa menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008:77).

Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Kabupaten Tanah Datar, tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Tanah Datar, untuk melihat bagaimanakah pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar dari tahun 2013-2015. Penelitian ini berangkat dari fenomena pendistribusian zakat produktif di tahun 2013 cukup tinggi namun secara berturut-turut di tahun 2014 dan 2015 alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif cenderung mengalami penurunan. Bukankah untuk cita-cita menjadikan mustahik menjadi muzakki skim inilah yang paling potensial. Namun kenapa dana pendistribusiannya semakin menurun dari 2013 hingga 2015.

**Tabel 1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Tahun 2013 – 2015**

No	Tahun	Total Pengumpulan (Rp.)	Pendistribusian Zakat Produktif (Rp.)
1	2013	8.418.272.757,-	2.795.398.000,-
2	2014	8.754.155.665,-	2.522.051.000,-
3	2015	9.179.036.735,-	1.254.584.000,-

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Dari data yang disajikan pada tabel 1 diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 33,21 % dari total pengumpulan. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 28,81 % dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 1.254.584.000,- adalah 13,67 % dari total pengumpulan.

Sementara jika pendistribusian zakat produktif dibandingkan dengan total pendistribusian akan menghasilkan data berikut:

**Tabel 2. Total Pendistribusian dan Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2013 – 2015**

No.	Tahun	Total Pendistribusian (Rp.)	Pendistribusian Zakat Produktif (Rp.)
1	2013	8.192.003.500,-	2.795.398.000,-
2	2014	8.470.474.400,-	2.522.051.000,-
3	2015	5.338.725.100,-	1.254.584.000,-

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Berdasarkan data di atas diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 34,12 % dari total pendistribusian. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 29,77 % dari total pendistribusian. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 1.254.584.000,- adalah 23,50 % dari total pendistribusian. Melihat data di atas akan menimbulkan asumsi yaitu BAZNAS Tanah Datar belum sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar Nomor: 08/SK/BAZ-TD/IV/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanah Datar Makmur Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar. Dari segi skim pendistribusian zakat produktif antara tahun 2013 – 2014 terlihat perbedaan yang mencolok sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pendistribusian zakat produktif,

bagaimana mekanisme pengusulan mustahik, bagaimana mekanisme penetapan bantuan, bagaimana alokasi dana dan indeks bantuan, bagaimana mekanisme penyerahan bantuan, dan bagaimana mekanisme pembinaan mustahik. Penelitian ini sangat penting untuk penyusunan strategi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menghimpun dana dan mendistribusikannya yang salah satu programnya adalah Tanah Datar Makmur yang merupakan program zakat produktif.

## METODE PENELITIAN

Untuk menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar dari 2013 – 2015.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dari 20 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2016. Tempat penelitian adalah di Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar yang beralamat di kompleks Islamic Centre Pagaruyung.

### Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pengurus dan karyawan BAZNAS Tanah Datar. Teknik

memperoleh subjek adalah dengan observasi lokasi penelitian, mewawancarai dengan pengurus dan karyawan BAZNAS Tanah Datar, dan mengumpulkan dokumen terkait.

### Prosedur

Prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Observasi lokasi.
2. Wawancara dengan pengurus BAZNAS Tanah Datar.
3. Wawancara dengan staf sekretariat BAZNAS Tanah Datar dan
4. Meminta data terkait seperti laporan, dokumen dan sebagainya.
5. Pengolahan data dan konfirmasi
6. Penyajian data olahan dan pembahasan.

Data, dan Teknik Pengumpulan Data  
Macam data

1. Data Primer, dengan wawancara dengan pengurus dan staf sekretariat BAZNAS Tanah Datar.
2. Data Sekunder, dengan mengumpulkan data terkait dari laporan, dokumen, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.
2. Dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Hasil wawancara dengan pengurus dan staf BAZNAS Tanah Datar dideskripsikan dalam pembahasan. Data olahan dituangkan dalam bentuk tabel dan angka untuk memudahkan dalam interpretasi data.

## HASIL

### Hasil Penelitian

Idealnya pengumpulan dana zakat yang dijadikan patokan dalam penentuan skim pendistribusian zakat. Total pengumpulan dan pendistribusian zakat tahun 2013 – 2015 disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 3. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Tahun 2013 – 2015**

No	Tahun	Pengumpulan Rp.	Pendistribusian Rp.
1	2013	8.418.272.757,-	8.192.003.500,-
2	2014	8.754.155.665,-	8.470.474.400,-
3	2015	9.179.036.735,-	5.338.725.100,-

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Dari data di atas diperoleh gambaran tentang perbandingan total pendistribusian dengan pengumpulan zakat. Dengan persentase sebagai berikut, pada tahun 2013 berarti sebesar 97,31 % dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Pada tahun 2014 diperoleh keterangan bahwa 96,76 % dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Sedangkan pada tahun 2015, hanya 58,16 % dari pengumpulan yang bisa didistribusikan oleh BAZNAS Tanah Datar. Sementara dari data yang disajikan pada tabel 1 diperoleh keterangan tentang perbandingan pendistribusian zakat produktif dengan total pengumpulan zakat oleh BAZNAS Tanah Datar, bahwa pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 33,21 % dari total pengumpulan. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 28,81 % dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp.

1.254.584.000,- adalah 13,67 % dari total pengumpulan.

Sedangkan dari data yang disajikan pada tabel 2 diperoleh keterangan tentang perbandingan pendistribusian zakat produktif dengan total pendistribusian, bahwa pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 34,12 % dari total pendistribusian. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 29,77 % dari total pendistribusian. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 1.254.584.000,- adalah 23,50 % dari total pendistribusian.

Dengan kata lain jika standar persentase skim zakat produktif di tahun 2013 juga diberlakukan untuk tahun 2014 dan 2015 maka

terjadi ketidaktercapaian target pendistribusian khususnya untuk skim zakat produktif untuk tahun 2014 dan 2015.

Berbeda halnya jika setiap tahun menggunakan skim pendistribusian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun yang cukup disayangkan untuk skim zakat produktif di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dari tahun 2013. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahik ke kondisi yang lebih baik. Ini harusnya menjadi dorongan bagi pengurus BAZNAS Tanah Datar untuk selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat. Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Tanah Datar sebagai berikut:

**Tabel 4. Perbandingan Mekanisme Pendistribusian Zakat Tahun 2013 – 2015**

No	Mekanisme	2013	2014	2015
1	Pola Pendistribusian	3 pola dengan alokasi 33,21 %	4 pola dengan alokasi 28,81 %	4 pola dengan alokasi 13,67 %
2	Mekanisme pengusulan mustahik	Pengusulan untuk level 1, II, dan III memakai pola yang sama dari tahun 2013 – 2015, sedangkan Pengusulan untuk life <i>skill</i> yang hanya di 2014 dan 2015 cenderung dengan pola yang sama.		
3	Mekanisme penetapan bantuan	Penetapan bantuan untuk level 1, II, dan III memakai pola yang sama dari tahun 2013 – 2015, sedangkan untuk life <i>skill</i> yang hanya di 2014 dan 2015 cenderung berbeda.		
4	Mekanisme pengalokasian dana dan Indeks bantuan	Realisasi alokasi dana dari 2013 – 2015 cukup berbeda. Indeks bantuan dari 2013 – 2015 cenderung sama.		
5	Mekanisme Penyerahan Bantuan	Mekanisme penyerahan bantuan dari 2013 – 2015 cenderung sama.		
6	Mekanisme Pembinaan	Mekanisme pembinaan mustahik dari 2013 – 2015 cenderung sama.		

Sumber: Data olahan (Faisal, Wawancara, 29 September 2016)

## PEMBAHASAN

Untuk lebih detailnya penjelasan tentang hasil penelitian ini maka akan dijabarkan pada pembahasan berikut: (Faisal, Wawancara, 19 Oktober 2016)

## Bentuk atau Pola Distribusi

Bentuk atau pola distribusi pada 2013 hanya 3 bentuk yaitu level I, level II, dan level III, sedangkan pada 2014 dan 2015 ada 4 bentuk yaitu level I, level II, level III, dan training wirausaha

(*life skill*). Jumlah distribusi zakat untuk training wirausaha (*life skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran pada tahun 2013 belum ada. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 118.750.000,-. Sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Level pertama adalah pemberian bantuan awal kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada. Jumlah distribusi zakat level I pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.009.680.000,- untuk 679 orang. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.549.896.000,- untuk 738 orang. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 719.060.000,- untuk 330 orang.
- b. Level kedua adalah bantuan kepada mustahik TDM Level Pertama yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usaha selanjutnya. Jumlah distribusi zakat level II pada tahun 2013 sebesar Rp. 875.868.000,-. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 768.990.000,- untuk 255 orang. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 531.324.000,- untuk 175 orang.
- c. Level ketiga (*qardhul hasan*) adalah pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan kepada mustahik yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan melalui bantuan Level Pertama dan atau Level Kedua serta memiliki rencana usaha yang prospektif dan pemberian pinjaman/modal kepada mustahik yang memerlukan bantuan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rapat pengurus. Jumlah distribusi

zakat level III pada tahun 2013 sebesar Rp. 60.350.000,- untuk 11 orang. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 84.415.000,- untuk 17 orang. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.200.000,- untuk 1 orang.

- d. Training Wirausaha (*Life Skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah distribusi zakat untuk training wirausaha (*life skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran pada tahun 2013 belum ada. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 118.750.000,-. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tahun 2015 seolah-olah kegiatan ini tidak terencana dengan baik sehingga realisasi jauh meleset dibandingkan tahun sebelumnya.

### **Mekanisme Pengusulan Mustahik**

Mekanisme pengusulan mustahik pada 2013, 2014, dan 2015 adalah sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusulan mustahik level pertama dilakukan berdasarkan permintaan kuota yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kuota permintaan data pengusulan mustahik ke SKPD atau muzakki didasarkan pada pertimbangan besaran zakat yang terkumpul oleh masing-masing SKPD atau muzakki, semakin besar jumlah zakat yang disetorkan maka kuota pengusulan akan semakin banyak. Sementara untuk kuota permintaan data ke nagari cenderung berdasarkan jumlah

penduduk di nagari bersangkutan, semakin banyak jumlah penduduk suatu nagari maka kuota nagari dalam mengusulkan akan lebih banyak dari pada nagari yang penduduknya sedikit. Kuota ini ditetapkan oleh pengurus BAZNAS Tanah Datar dalam rapat pengurus.

- b. Pengusulan mustahik level pertama dilakukan melalui:
  - 1) Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten Tanah Datar
  - 2) Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan
  - 3) Pengelola SUB-UPZ Masjid
  - 4) Muzakki perorangan atau lembaga
- c. Penjaringan mustahik level dua dilakukan melalui hasil monitoring dan evaluasi terhadap mustahik level pertama.
- d. Pengusulan mustahik level tiga dilakukan melalui permohonan tertulis dari mustahik penerima level kedua dan atau level pertama yang dinilai berhasil mengelola usahanya.
- e. Pengusulan peserta training wirausaha (*life skill*) dan penerima modal dilakukan melalui penjaringan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan atau lembaga yang ditunjuk. Pada tahun 2013 mekanisme ini belum dilaksanakan karena pola pendistribusian zakat produktif berupa training wirausaha (*life skill*) belum ada. Sedangkan pada tahun 2014 merupakan realisasi perdana dan pada tahun 2015 *action* kedua.

### **Mekanisme Penetapan Bantuan**

Mekanisme penetapan bantuan untuk mustahik berdasarkan bentuk distribusi pada 2013, 2014, dan 2015 adalah sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan bantuan mustahik level pertama ditetapkan melalui proses sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan survey terhadap calon mustahik oleh tenaga operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
  - 2) Petugas yang melaksanakan survey membuat laporan tertulis dan melaporkan kepada pengurus UPZ Kecamatan.
  - 3) UPZ Kecamatan merekomendasikan mustahik yang akan mendapatkan bantuan dan nominal bantuan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan melampirkan hasil survey petugas.
  - 4) Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan analisa terhadap hasil survey dan rekomendasi UPZ Kecamatan.
  - 5) Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan
  - 6) Penetapan mustahik yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- b. Penetapan bantuan mustahik level kedua ditetapkan melalui proses sebagai berikut:
  - 1) BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menugaskan tenaga operasional untuk



- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik level pertama yang telah mendapatkan bantuan minimal setelah enam bulan.
- 2) Petugas membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
  - 3) Petugas survey membahas bersama pengurus yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
  - 4) Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang ditunjuk melaksanakan validasi data ke lapangan di dampingi oleh petugas survey.
  - 5) Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan level kedua.
  - 6) Penetapan mustahik yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- c. Penetapan bantuan mustahik level ketiga ditetapkan melalui proses sebagai berikut:
- 1) Mustahik level kedua atau level pertama yang berhasil mengelola bantuan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
  - 2) Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang ditunjuk bersama tenaga operasional melaksanakan survey ke lokasi mustahik.
  - 3) Petugas survey membuat laporan tertulis dan melaporkan ke BAZNAS Tanah Datar.
  - 4) Pengurus BAZNAS melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan level kedua.
  - 5) Penetapan mustahik yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- d. Penetapan peserta pelatihan dan bantuan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- 1) Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan seleksi terhadap calon yang diusulkan.
  - 2) Penetapan calon yang lulus seleksi dilakukan melalui rapat pleno pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berdasarkan laporan tim seleksi.

#### **Mekanisme Pengalokasian Dana dan Indeks Bantuan**

Alokasi dana dan Indeks bantuan untuk mustahik pada 2013, 2014, dan 2015 sama-sama mengacu pada Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar Nomor : 08/SK/BAZ-TD/IV/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanah Datar Makmur Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar. Pengalokasian dana bantuan untuk skim zakat produktif sebanyak 27,5 % dari total penghimpunan. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kelebihan dari alokasi yang ditentukan sedangkan pada 2015 terjadi ketidaktercapaian dari target alokasi yang ditetapkan. Untuk lebih detailnya sebagai berikut:

- a. Alokasi dana bantuan untuk program Tanah Datar Makmur adalah sebanyak 27.5 % dari total dana zakat yang

dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Pedoman Pelaksanaan Program Tanah Datar Makmur Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar, 2014)

Dari data yang disajikan pada tabel 1 diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 33,21 % dari total pengumpulan. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 28,81 % dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 1.254.584.000,- adalah 13,67 % dari total pengumpulan.

Untuk pengalokasian dana zakat produktif terlihat inkonsistensi sebab pada tahun 2013 sebesar 33,21 % berarti berlebih 5,71 % dari alokasi yang ditentukan. Pada tahun 2014 sebesar 28,81 % berarti ada kelebihan 1,31 %. Sedangkan pada 2015 sebesar 21,38 % berarti belum mencapai target alokasi atau kurang 13,83 %.

- b. Indeks bantuan yang diberikan kepada mustahik dari tahun 2013 – 2015 memakai indeks sebagai berikut:
  - 1) Bantuan level pertama indeks maksimal Rp 3.000.000,-
  - 2) Bantuan level kedua indeks maksimal Rp 4.000.000,-
  - 3) Bantuan level ketiga indeks maksimal Rp 7.500.000,-

### **Mekanisme Penyerahan Bantuan**

Mekanisme penyerahan bantuan untuk mustahik berdasarkan bentuk distribusi

pada 2013, 2014, dan 2015 adalah sama. Penyerahan bantuan untuk level pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan diserahkan dalam bentuk barang senilai jumlah bantuan yang ditetapkan.
- b. Bantuan diserahkan setelah mustahik mendapatkan pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- c. Penyerahan bantuan dilakukan oleh tenaga operasional dengan mendampingi mustahik untuk pengadaan barang sesuai dengan usaha dan nominal bantuan yang telah ditetapkan.

### **Mekanisme Pembinaan**

Mekanisme pembinaan mustahik berdasarkan bentuk distribusi pada 2013, 2014, dan 2015 adalah sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap mustahik yang akan mendapatkan bantuan modal terlebih dahulu menerima pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
2. Kehadiran dan partisipasi mustahik pada acara pembinaan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan berikutnya.

Dari pemaparan di atas tergambarlah bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif dari tahun 2013 – 2015. Jika tidak diperbandingkan maka seolah-olah mekanisme zakat produktif adalah hanya melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal setelah diperbandingkan ternyata ada perbedaan dari alokasi per tahun dan perbedaan berkat adanya inovasi pola distribusi. Adanya perbedaan

tersebut akan menjadi dasar kajian bagi pengurus BAZNAS Tanah Datar, apakah perbedaan tersebut akan berpengaruh pada optimalisasi pendistribusian zakat produktif.

## **KESIMPULAN**

Bentuk atau pola distribusi pada 2013 hanya 3 bentuk yaitu level I, level II, dan level III, sedangkan pada 2014 dan 2015 ada 4 bentuk yaitu level I, level II, level III, dan training wirausaha (*life skill*). Jumlah distribusi zakat untuk training wirausaha (*life skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran pada tahun 2013 belum ada. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 118.750.000,-. Sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tahun 2013 mekanisme ini belum dilaksanakan karena pola pendistribusian zakat produktif berupa training wirausaha (*life skill*) belum ada. Sedangkan pada tahun 2014 merupakan realisasi perdana dan pada tahun 2015 *action* kedua, namun anggarannya jauh meleset dari tahun 2014 ini menandakan pengurus BAZNAS Tanah Datar tidak memprioritaskan lagi program ini tahun 2015 diindikasikan dengan realisasi yang hanya Rp. 1.000.000,- di 2015.

Pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 33,21 % dari total pengumpulan. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 28,81 % dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 1.254.584.000,- adalah 13,67 % dari total

pengumpulan. Untuk pengalokasian dana zakat produktif terlihat inkonsistensi sebab pada tahun 2013 sebesar 33,21 % berarti berlebih 5,71 % dari alokasi yang ditentukan. Pada tahun 2014 sebesar 28,81 % berarti ada kelebihan 1,31 %. Sedangkan pada 2015 sebesar 21,38 % berarti belum mencapai target alokasi atau kurang 13,83 %. Sedangkan mekanisme pengusulan mustahik, penetapan bantuan, penyerahan bantuan, dan pembinaan mustahik dari tahun 2013 s.d. 2015 cenderung sama.

Skim zakat produktif di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dari tahun 2013. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahik ke kondisi yang lebih baik. Pengurus BAZNAS Tanah Datar agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif. Jika telah ada standar alokasi per skim program zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Tanah Datar maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras. Inovasi program yang telah diluncurkan dengan analisis yang panjang jangan hanya direalisasikan secara optimal pada tahun tertentu saja sedangkan pada tahun berikutnya terkesan tidak memprioritaskan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Zainal Abidin. 1979. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumen BAZNAS Tanah Datar. 2015. *Rekap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dari Tahun 2013 s.d. 2015*
- Dokumen BAZNAS Tanah Datar. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Program Tanah Datar Makmur Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar*.
- Faisal. 2016. Wawancara dengan staf pendistribusian pada 29 September dan 19 Oktober 2016.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Purwakananta, M. 2008. Arifin dan Afah, Noor. *Southeast Asia Zakat Movement*, Padang: Forum Zakat (FOZ).
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*. 2 (1): 75-89.